

LAPORAN PPID PEMBANTU



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya Laporan Tahunan PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan juga memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagai bentuk laporan yang harus dipertanggungjawaban baik kepada pimpinan maupun lembaga terkait lainnya.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat kedepan, dan disadari bahwa pengelolaan PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat masih jauh dari yang seperti diharapkan yang disebabkan karena masih kurangnya sarana, prasarana maupun sumber daya manusia, dan semoga menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Padang, Desember 2023

KEPALA DINAS

Ir. Nizam UI Muluk, M.Si
Pembina Utama Madya, IV.d
NIP. 19670315 199202 1 002

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID sesuai aturan, walaupun belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam perjalanannya, PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dalam Keterbukaan Informasi Publik terbaik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun dasar kebijakan PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
- SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi dan Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Tugas Dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
- b. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik
- c. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik
- d. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi,dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh masyarakat

I. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. SARANA DAN PRASARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a) Pusat pelayanan Informasi PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berada di Ruang Pelayanan PPID Disnakertrans Sumbar
- b) Aplikasi PPID saat ini masih menyatu dengan website kantor yaitu: <https://nakertrans.sumbarprov.go.id>
- c) Tersedia meja layanan offline dan portal layanan online melalui website dan SP4N Lapor
- d) Ruang Sekretariat belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai disebabkan sarana dan prasarana PPID lebih banyak digunakan untuk keperluan rutin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
- e) Tersedianya informasi informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berupa poster, leaflet dan media sosial.

2. SUMBER DAYA MANUSIA PPID DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Sumber Daya Manusia PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat (terlampir SK)

II. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA TAHUN 2023.

Permohonan informasi bersumber dari kegiatan langsung Dinas, permintaan pihak ketiga serta pertanyaan yang dimunculkan melalui website ataupun media sosial lainnya. Untuk sengketa Informasi di Tahun 2023 tidak ada, karena seluruh informasi telah ditampilkan dan seluruh pertanyaan yang ada telah dijawab

2. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.

Waktu yang diperlukan PPID dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik di tahun 2023, rata-rata memenuhi waktu yang telah ditetapkan sesuai mekanisme yang ada, terkecuali informasi tersebut belum dikuasai oleh PPID Utama, masih dikuasai pada PPID sehingga membutuhkan waktu dalam memenuhi permohonan informasi tersebut, namun permohonan tersebut dapat terpenuhi sehingga tidak terjadinya sengketa informasi.

3. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN

Terkait dengan sarana prasarana pendukung keterbukaan informasi publik sudah terakomodir dengan maksimal oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Adapun permohonan tambahan yang kami mintakan kepada Diskominfo adalah terkait Peremajaan Website yang dikelola oleh PPID Utama

4. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA.

Jumlah Informasi Publik yang ditolak pada PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 tidak ada

III. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

1. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Pada tahun 2023 Jumlah keberatan yang diterima oleh PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebanyak 0 (nol) permohonan informasi

2. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN YANG DIBERIKAN DAN PELAKSANAAN

Tanggapan yang diberikan dalam penyampaian keberatan adalah dengan memenuhi permohonan yang diminta sebelum habis waktu keberatan yang disampaikan.

3. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi sebanyak 0 (nol) sengketa informasi publik

4. HASIL MEDIASI DAN/ATAU KEPUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI

Hasil keputusan Ajudikasi Komisi Informasi sebanyak 0 (nol) sengketa

5. JUMLAH GUGATAN YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN.

Tidak ada

6. HASIL PUTUSAN PENGADILAN DAN PELAKSANAANNYA.

Tidak ada

IV. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Permasalahan yang dihadapi PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Anggaran terutama untuk melakukan rapat koordinasi pertriwulan dengan PPID, sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi antara PPID Utama dan PPID dan informasi tidak tersampaikan.
2. PPID kurang memahami tugas pokok dan fungsinya.
3. Pelayanan pengelolaan Informasi di Sekretariat PPID Utama tidak berjalan sebagaimana mestinya.
4. Kurang fokusnya pengelolaan PPID dikarenakan aktivitas yang tinggi bagi pejabat PPID yang juga merupakan pejabat struktural juga memegang tupoksi jabatan yang sangat banyak aktifitas juga.
5. Masih banyak pejabat PPID yang tidak peduli terhadap tugasnya sebagai pejabat PPID.
6. Sering terjadinya pergantian jabatan sehingga untuk peningkatan sdm dimulai kembali dari awal.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.

1. Melakukan Inovasi terhadap pengelolaan Wibe Site atau aplikasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.
2. Penyusunan DIP seluruh SKPD.
3. Koordinasi lebih Intensif dengan PPID walaupun anggaran yang digunakan untuk koordinasi tidak ada
4. Menyediakan Informasi Publik lebih banyak lagi dalam bentuk Hard Copy.
5. Melakukan penyegaran terhadap pejabat yang tidak peduli terhadap tugas pokok dan fungsinya,

VI. PENUTUP.

Demikian Laporan PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ini dibuat yang mendeskripsikan aktivitas dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2023, semoga menjadi parameter dan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pengelolaan PPID kedepan yang belum tercapai, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah semangat dan motivasi dalam mencapai atau meningkatkan kinerja PPID di tahun tahun selanjutnya.

Padang, Desember 2023

KEPALA DINAS

Ir. Nizam UI Muluk, M.Si
Pembina Utama Madya, IV.d
NIP. 19670315 199202 1 002

